

**KAJIAN TENTANG PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER
PADA PEMANFAATAN ASET WAKAF PRODUKTIF HAK GUNA
BANGUN (HGB) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41.
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF***

Nurjamil
NPM: 110120120042

Perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT) merupakan perjanjian baru yang tidak dikenal sebelumnya di dalam hukum perjanjian Indonesia. BOT tidak diatur secara jelas di dalam Buku III KUHPerdara sehingga dapat dikatakan sebagai perjanjian tidak bernama. Di beberapa negara yang pengelolaan wakafnya sudah maju, seperti Singapura, Malaysia, Mesir, dan lain-lain, pengelolaan aset tanah wakaf produktif dilakukan dengan membangun infrastruktur yang bernilai ekonomi tinggi melalui perjanjian BOT. Di Indonesia aset tanah wakaf sangat berlimpah, maka dengan lahirnya Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengelolaan wakaf diarahkan kepada pengelolaan yang produktif. Hak atas tanah yang dapat diwakafkan tidak hanya tanah milik, tetapi dapat juga terhadap tanah hak guna usaha, hak guna bangun (HGB), hak Pakai, dan hak pengelolaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf, HGB dapat diwakafkan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. HGB yang diwakafkan sementara, dan dikelola oleh *nazhir* melalui perjanjian BOT dapat menimbulkan masalah hukum, terutama mengenai status perjanjian dan perlindungan hukum investor, khususnya ketika wakaf HGB itu berakhir lebih dulu daripada perjanjian BOT.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, dan melakukan wawancara terhadap BWI, BPN dan MUI untuk mendapatkan keterangan secara nyata mengenai wakaf produktif.

Dalam kasus ini, setelah dilakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa maka status perjanjian BOT tersebut dapat dianggap batal karena hilangnya kewenangan *nazhir* akan tetapi tetap dapat dilangsungkan dengan dilakukannya *addendum* yang mengatur bahwa *nazhir* sebagai pihak dalam perjanjian BOT kemudian digantikan dengan pihak pemegang hak atas tanah HGB dan hak *nazhir* yang berupa bagi hasil pengelolaan infrastruktur selama sisa waktu perjanjian serta kepemilikan infrastruktur setelah masa perjanjian BOT berakhir, menjadi milik pemegang hak atas tanah kecuali ditentukan lain dalam *addendum*. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor, investor tetap dapat mengelola infrastruktur berikut segala manfaat ekonominya sampai dengan waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerugian bagi investor dan kesalahan *nazhir* dapat dibuktikan, berdasarkan prinsip tanggungjawab berdasarkan atas kesalahan, maka investor dapat meminta ganti rugi, apabila tidak terbukti ada kesalahan, maka kerugian ditanggung investor sendiri.

Kata Kunci:

BOT, Wakaf, HGB, Nazhir, Addendum

ABSTRACT

Build Operate and Transfer (BOT) is a new kind of contract not be known before in the law of contract of Indonesia. BOT is not clearly regulated in the Third Book of KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook) so that called as “perjanjian tidak bernama”. In many countries have had well wakaf management, such as Singapura, Malaysia, Mesir, etc, productive wakaf land management is realized by constructing such a high economic infrastructure by making the BOT agreement. Indonesia has a large number wakaf land so the enactment of The Law No. 41 The Year 2004 Regarding Wakaf, wakaf was directed to be productive wakaf. The rights of land that can be donated for wakaf is not only about Hak Milik but also Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangun (HGB), Hak Pakai and Hak Pengelolaan. According to the Government Regulation No. 42 Year 2006 Regarding Realization of The Law No. 41 The Year 2004 Regading Wakaf, HGB can be donated as a permanent wakaf or a contemporary wakaf. Even HGB donated as a contemporary wakaf, and managed by BOT contract, it will cause the law problem such as the status of the contract and the law protection of the investor, exactly when wakaf HGB is over first than BOT contract.

The research is done by yuridis normatif approach, reverse to the the law regarding wakaf, the writer did the interview with the BWI, BPN, and MUI to find the real material related productive wakaf

After having done the research, the writer has finally find the result, that the status of BOT contract is break because nazhir has no having the mandat or is able to be continued by making an addendum regulated that nazhir as the party of BOT contract then substituted by the holder of the right of HGB. The right of nazhir in achieving the share from economic infrastucture management while the part of the term of BOT contract and the property of infrastructure after BOT contract will be changed to the holder of HGB, but differently determined on addendum. As the realization of law protection for the investor, investor is able to manage the infrastructure with the whole of it economic benefit until the definted time. Based on the responsibilty based on fault principle, If there is a financial loss for the investor and the fault of nazhir can be prooven, the investor has a right for compensations. If the fault can not be proven, the financial loss is carried on by the investor him self.

Key Words:

BOT, Wakaf, HGB, Nazhir, Investor, Addendum

Pembangunan Indonesia didukung oleh adanya potensi sumber daya alam (*natural resources*) yang berlimpah, diantaranya adalah daratan (tanah) yang sangat luas¹. Dari sebagian daratan tersebut, dikenal hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang khusus hak atas tanah tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²

Berdasarkan data dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, secara statistik aset tanah wakaf di Indonesia nilainya sangat besar yakni 3.492.045.373 M².³ Jumlah tersebut sejatinya harus memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi Indonesia, maka untuk merealisasikan hal tersebut Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Wakaf mengamanahkan pengelolaan wakaf produktif. Bentuk pengelolaan wakaf produktif tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan rumah sakit komersil, pertambangan, pembangunan apartemen, hotel syariah, ruko, lapangan olahraga, gedung perkantoran, dan lain-lain, yang hasilnya dialokasikan untuk pengembangan masyarakat muslim itu sendiri.⁴

*Ditulis oleh Nurjamil NPM: 110120120042, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

¹Secara statistik luas daratan Indonesia mencapai 1.890.754 km² http://www.datastatistikindonesia.com/portal/index.php?option=com_tabel&kat=1&idtabel=117&Itemid=165 (diakses pada tanggal 5/12/2013 Pukul 11.47 wib)

² Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Wakaf, Wakaf adalah: “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagiann harta miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau untuk keperluan ibadah untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

³<http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/660-luas-tanah-wakaf-di-indonesia-3492045373754-m2.html>, (diakses pada tanggal 11/12/2013, pukul 12.00 wib)

⁴ Bandingkan dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Kemenag RI, 2006, hlm. 81


Konsep yang sudah lazim dilakukan di beberapa negara seperti; Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, Mesir dan beberapa negara timur tengah lainnya adalah dengan melibatkan para pemilik modal yang diikat dalam satu perjanjian yang saling menguntungkan baik bagi pemegang hak atas tanah (*nazhir*) maupun investor. Salah satu bentuk perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT).

Secara umum, perjanjian BOT diartikan sebagai bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah baik pemerintah, swasta maupun perorangan dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT berikut segala manfaat ekonominya dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir.⁵ Dalam perjanjian BOT biasanya pemilik hak eksklusif (dimiliki pemerintah) atau pemilik lahan strategis (masyarakat/swasta) menyerahkan pembangunan proyeknya kepada pihak investor untuk membiayai pembangunan dalam jangka waktu tertentu, pihak investor diberi hak konsesi untuk mengelola bangunan yang bersangkutan guna diambil manfaat ekonominya (atau dengan presentase pembagian keuntungan). Setelah lewat jangka waktu yang diperjanjikan, pengelolaan bangunan yang bersangkutan diserahkan kembali kepada pemilik lahan secara penuh.⁶ Dalam wacana keilmuan, dikenal juga beberapa konsep perjanjian yang mekanismenya hampir serupa dengan BOT, yang tentu saja

⁵ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 246/KMK/04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (*Build Operate And Transfer*)

⁶ Andjar Pachta Wirana (et.al), *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian BOT*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 1997, hlm. 2

dapat dijadikan sebagai alternatif pada pemanfaatan wakaf produktif, yakni sebagai berikut:⁷



Gambar I: Mekanisme perjanjian yang serupa dengan BOT

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan akan timbul apabila perjanjian BOT dengan batas waktu tertentu (biasanya dua puluh lima sampai dengan tiga puluh tahun) dilakukan dalam pemnfaatan tanah wakaf yang juga mempunyai batas waktu tertentu (dikenal dengan wakaf sementara), misalnya wakaf atas tanah Hak Guna Banguan. Secara konkrit permasalahan tersebut terjadi pada saat perjanjian BOT antara *nazhir* dengan investor sudah dilakukan sementara batas waktu perjanjian wakaf HGB atau HGB yang diberikan tersebut akan atau sudah berakhir. Dalam praktik, hal tersebut dapat saja terjadi baik dikarenakan kelalaian dari kedua pihak yang membuat perjanjian atau dapat pula terjadi karena

⁷ Bandingkan dengan Sebastian C.M. Manheere and Spiro N. Pollalis, *Case Studies on Build Operate and Transfer*, Netherlands: Delft University of Technology, Faculty of Architecture, 1996, p. 9

adanya itikad tidak baik dari para pihak. Pada tahapan selanjutnya masalah semakin rumit apabila dihubungkan dengan status perjanjian BOT itu sendiri, apakah masih berlaku atau secara otomatis dianggap berakhir. Status perjanjian BOT yang dikemukakan, sangat erat kaitannya terhadap tanggungjawab hukum para pihak yang apabila tidak dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan maka penyelesaian di muka pengadilan juga dapat menjadi alternatif terakhir.

Penelitian ini secara khusus akan mengelaborasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status perjanjian *build operate and transfer* (BOT) dengan objek perjanjian berupa wakaf HGB yang jangka waktu berlakunya sudah berakhir?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pihak investor pada perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT) dengan objek perjanjian berupa wakaf HGB yang jangka waktu berlakunya sudah berakhir?

Berdasarkan uraian di atas, dapat difahami bahwa suatu perjanjian berakhir apabila waktu yang telah ditentukan tersebut telah berakhir, sehingga apabila dihubungkan dengan perjanjian wakaf HGB sementara antara pemegang hak atas tanah dengan *nazhir*, maka perjanjian tersebut dengan serta merta juga ikut berakhir. Dalam hal adanya perjanjian tambahan (addendum) yakni perjanjian BOT antara *nazhir* dengan investor atas tanah wakaf HGB sementara, maka dengan berakhirnya perjanjian wakaf HGB tersebut kewenangan yang diberikan kepada *nazhir* pada saat yang sama juga ikut berakhir. Dengan demikian maka status perjanjian BOT yang dilakukan antara

nazhir dengan investor dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yakni:

- a. Dapat menjadi batal dikarenakan berakhirnya masa berlaku perjanjian wakaf HGB sementara, sehingga *nazhir* sebagai pihak dalam perjanjian BOT tidak lagi berwenang melakukan tindakan hukum dengan alasan berakhirnya kewenangan *nazhir* (*bevoeged*) untuk mengelola tanah wakaf HGB yang berakhir bersamaan dengan habisnya masa perjanjian wakaf HGB.
- b. BOT sebagai sebuah perjanjian yang tunduk kepada aturan hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka, artinya kesepakatan para pihak adalah yang paling menentukan. Mengenai perjanjian BOT tersebut, hilangnya kewenangan yang dimiliki oleh *nazhir* tidak membuat perjanjian BOT itu hapus apabila *nazhir* dengan itikad baik meminta kesepakatan pemegang hak atas tanah untuk memperpanjang perjanjian wakaf HGB atau apabila HGB nya sudah habis masa berlakunya, *nazhir* meminta kesepakatan pemegang hak atas tanah untuk memperpanjang atau memperbaharui HGB yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak atas tanah. Dalam praktik ketentuan biasanya dituangkan di dalam *addendum*. Artinya ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak sebelum masa perjanjian wakaf HGB itu berakhir,

upaya tersebut berupa negosiasi ulang yang memuat klausul mengenai status keberlangsungan perjanjian BOT tersebut.

Permasalahan hukum yang juga sangat penting adalah mengenai tanggungjawab para pihak itu sendiri. Secara khusus bagi *nazhir*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-undang Wakaf,⁸ *nazhir* bertanggungjawab atas pengelolaan wakaf itu sendiri yang karenanya *nazhir* diberikan imbalan maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan harta wakaf tersebut.⁹ Dalam hal terjadi permasalahan di atas, maka ada beberapa skema yang dapat dijadikan pedekatan mengenai permasalahan tersebut, yakni:

1. Wakaf HGB sementara sebagai sebuah sekema perjanjian *nazhir* dengan pemilik hak HGB

Wakaf HGB sementara yang lahir dari perjanjian yang dilakukan antara pihak pemegang hak atas tanah, baik HGB yang diberikan di atas tanah milik maupun hak pengelolaan dengan pihak *nazhir*, bagaimanapun juga berlaku hukum perjanjian pada umumnya. Prinsip-prinsip hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara tetap menjadi acuan.

Dengan demikian perjanjian wakaf HGB sementara antara pemegang hak atas tanah HGB dengan pihak *nazhir* berikut segala kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian secara prinsip dapat dilakukan sepanjang dikehendaki oleh para pihak. Selain daripada itu,

⁸ Pasal 42 Undang-undang wakaf: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya” bahkan dalam Pasal 45 Undang-undang wakaf sesuai dengan tanggungjawabnya, nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila, huruf d “tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

⁹ Lihat Pasal 12 Undang-undang wakaf.

berdasarkan aturan Pasal 1320 KUHPerdota, maka perjanjian wakaf HGB antara pemegang hak atas tanah dengan *nazhir* dapat dikatakan sah apabila memenuhi keempat syarat yang diatur dalam Pasal tersebut. Perjanjian wakaf dimaksud dapat dikatakan sah apabila ada kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan *nazhir*, tanpa ada paksaan sedikitpun. Selanjutnya, baik pemegang hak atas tanah maupun *nazhir* harus dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, selanjutnya ada pokok hal tertentu yang dijadikan obyek perjanjian, maka dalam hal ini perjanjian wakaf HGB sementara adalah hal yang dimaksud, dan terakhir dalam perjanjian wakaf HGB tersebut tidak memuat klausul-klausul yang dilarang menurut hukum.

2. Perlindungan hukum investor pada perjanjian BOT dalam pemanfaatan tanah wakaf HGB sementara antara *nazhir* dengan investor

Perjanjian wakaf HGB antara *nazhir* dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana diuraikan di atas secara prinsip dapat dilakukan. Selanjutnya pihak *nazhir* setelah mendapatkan hak atas HGB berdasarkan perjanjian tersebut, menjadi pihak yang paling berhak atas pengelolaan tanah wakaf HGB tersebut untuk masa waktu yang diperjanjikan dengan pemegang hak atas HGB. Pemanfaatan tanah wakaf HGB dengan perjanjian BOT yang dilakukan antara *nazhir* dengan investor dengan demikian menjadi sah secara hukum untuk dilakukan dengan syarat obyek perjanjian BOT dalam hal ini pembangunan infrastruktur memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan peruntukan HGB yang tercantum di dalam sertifikat HGB, misalnya pembangunan gedung Hotel, Pasar, perumahan, dan lain-lain
- b. Masa berlaku perjanjian BOT tidak boleh melebihi masa berlaku perjanjian wakaf HGB sementara.

Harta benda wakaf adalah harta yang dermakan oleh wakif dan dikelola oleh *nazhir* untuk kemudian digunakan agar memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat dengan catatan sesuai dengan keinginan wakif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para ahli hukum Islam sebagaimana disampaikan oleh H.M. Salim Umar¹⁰ bahwa:¹¹

“sesungguhnya yang menjadi tolak ukur pengertian wakaf yang secara umum diartikan “menahan” bukan pada kelangngan harta benda wakaf itu sendiri, melainkan pada tetap berjalannya nilai kemanfaatan dari hasil wakaf tersebut bagi masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya hasil musyawarah komisi fatwa majelis ulama se-Indonesia ke tiga pada tahun 2009 yang bertempat di Padang Panjang menyatakan bahwa wakaf dalam bentuk uang dapat ditukar menjadi benda demikian juga sebaliknya wakaf benda dapat ditukar menjadi uang dengan dua syarat, yakni ada manfaat yang lebih besar dan adanya keadaan yang memaksa”

Dengan demikian yang tetap dijaga dalam harta benda wakaf tidak hanya sebatas kepada keberadaan benda wakaf itu sendiri, akan tetapi lebih daripada itu yang lebih penting adalah nilai kemanfaatan dari aset wakaf yang dikelola oleh *nazhir*. Dalam hal ini *nazhir* mempunyai kepentingan yang sangat besar demi terjaganya kemanfaatan harta benda wakaf itu sendiri.

¹⁰ Prof. Dr. H.M. Salim Umar MA, adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat

¹¹ Keterangan tersebut didapatkan pada kesempatan wawancara penulis dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2014 Pukul 09.45 wib sampai dengan pukul 11.00 wib bertempat di ruang kerja Ketua Komisis Fatwa MUI Jawa Barat

Berakhirnya perjanjian wakaf HGB sementara antara *nazhir* dengan pemegang hak atas tanah HGB, sementara perjanjian BOT belum berakhir dapat diatasi dengan melakukan kesepakatan ulang yang memungkinkan beralihnya pihak dalam perjanjian BOT itu sendiri. Permasalahan justru muncul apabila tidak terjadi kesepakatan antara pemegang hak atas tanah HGB dengan investor. Dalam hal ini pemegang hak atas tanah tidak setuju untuk memperpanjang perjanjian wakaf HGB dengan *nazhir* atau tidak melakukan perpanjangan atau pembaharuan HGB, sehingga ada kemungkinan perjanjian BOT itu menjadi batal. Apabila terjadi hal demikian, kemudian dapat dibuktikan adanya kesalahan dari pihak *nazhir* yang dengan sengaja merubah masa berlakunya wakaf HGB sementara, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan tanggungjawab yang didasarkan pada kesalahan (*based on fault*). Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) khususnya terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan¹² yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yakni:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;

¹² Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Lihat Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987 hlm. 92.

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Dengan demikian apabila beberapa ketentuan yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat dibuktikan, maka investor mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada *nazhir*. Dalam pandangan penulis, apabila ada itikad baik dari pihak *nazhir*, maka ganti rugi tersebut tidak perlu dilakukan, mengingat *nazhir* mempunyai kepentingan yang sangat besar dengan dana filantropi masyarakat, sebagai bentuk sanksi yang sesuai adalah dengan tidak diberikannya bagi hasil untuk sisa waktu masa perjanjian BOT. Akan tetapi sebaliknya apabila tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh *nazhir*, maka kerugian yang dialami oleh investor menjadi tanggungjawabnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjar Pachta Wirana (et.al), *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian BOT*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 1997.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Kemenag RI
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1987
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 246/KMK/04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (*Build Operate And Transfer*)
http://www.datastatistikindonesia.com/portal/index.php?option=com_tabel&kat=1&idtabel=117&Itemid=165 (diakses pada tanggal 5/12/2013 Pukul 11.47 wib)
- <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/660-luas-tanah-wakaf-di-indonesia-3492045373754-m2.html>, (diakses pada tanggal 11/12/2013, pukul 12.00 wib)
- Wawancara Prof. Dr. H.M. Salim Umar MA, adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf